

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan mengenai perkara tertentu.¹ Mengenai perkara-perkara tersebut, jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dengan baik, maka pengadilan agama adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mencarikan jalan keluar atau solusi terhadap persengketaan yang terjadi.

Menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,² Peradilan agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu putusan yang adil. Berikut adalah ayat al-Qur'an yang menerangkan agar manusia berperilaku adil dalam Q.S. Al-Ma'idah/5:8:³

¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

² Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, dari Departemen Agama RI, Hal.108.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat lain yang memerintahkan agar manusia berperilaku adil dalam memutuskan sebuah perkara dalam Q.S. Al-Ma'idah/5:49.⁴

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخَذَ لَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنِ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka agar kamu tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebgaiian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang Fasik".

Pada saat melaksanakan proses persidangan, para pihak yang berperkara diwajibkan datang menghadap majelis hakim pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dilaksanakanlah pemanggilan para pihak yang berperkara ke Pengadilan.

Pemanggilan atau panggilan dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, yang antara lain; pemberitahuan putusan PTA dan MA, permintaan Banding, memori,

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, dari Departemen Agama RI, Hal. 116.

kontra memori banding dan lain-lain. Tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.⁵

Panggilan berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.⁶

Proses pemanggilan harus dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan (*relaas*) kepada pihak-pihak berperkara yang dilakukan secara resmi (*Official*) dan patut (*properly*).⁷ Berdasarkan Pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR “resmi” adalah *relaas* yang disampaikan oleh seorang pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, dalam hal ini adalah Jurusita.⁸ Sedangkan, “patut” menurut Pasal 122 HIR/146 Rbg. yaitu disampaikan kepada para pihak berperkara sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat gugatan/permohonan, dan dilakukan pada hari kerja

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 213.

⁶ Harahap. Hal. 213.

⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 213.

⁸ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, (Jakarta: Sinar Grafika) Hal. Pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR “resmi” adalah *relaas* yang disampaikan oleh seorang pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, dalam hal ini adalah Juru sita.

sebelum jam 6 sore waktu setempat, serta disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.⁹

Pasal 122 HIR/146 R.Bg menjelaskan bahwa Juru sita dalam melakukan pemanggilan dilakukan dalam tenggang waktu tidak boleh kurang dari “tiga hari kerja”. Juru sita hendaknya menyampaikan surat panggilan sidang (*relaas*) dalam tenggat waktu tersebut agar surat panggilan sidang (*relaas*) yang disampaikan dan diterima tepat waktu oleh pihak yang berperkara. Pada perkara perceraian sendiri telah diatur pada pasal 26 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 yang mana pengaturan diterimanya surat panggilan sidang kepada penggugat dan tergugat disampaikan dalam waktu tiga hari kerja bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mempersiapkan segala hal untuk menghadapi suatu persidangan yang akan datang.¹⁰

Berdasarkan pasal 5 Rv.,¹¹ bahwasanya apabila pengadilan melakukan pemanggilan ke luar daerah yurisdiksinya maka wajib melakukan pengajuan surat permohonan bantuan pemanggilan pihak yang berperkara melalui pengadilan yang berada di wilayah tempat tinggal pihak berperkara.

⁹ Pasal 122 HIR/146 Rbg. “patut” yaitu disampaikan kepada para pihak berperkara sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat gugatan/permohonan, dan dilakukan pada hari kerja sebelum jam 6 sore waktu setempat, serta disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

¹⁰ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019). Hal. 187-188.

¹¹ Pasal 5 Rv ayat (3) Apabila tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama dimana tempat tergugat berada. Surat panggilan permohonan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh panitera yang isinya memohon kepada Pengadilan Agama yang dituju untuk memanggil para pihak (biasanya tergugat) karena saat ini berada ditempat wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut.

Pada perkara pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, menurut wawancara awal penulis dengan pihak juru sita di Pengadilan Agama Palangka Raya seringkali terjadi kendala seperti ketidaktahuan informasi mengenai surat panggilan sidang yang dikirim. Seperti pada perkara No. 115/Pdt.G/2023/PA.Plk Pengadilan Agama Palangka Raya melakukan pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi dengan meminta bantuan ke Pengadilan Agama Kapuas. Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Palangka Raya mengirimkan surat bantuan pemanggilan pada tanggal 21 Maret 2023 dan ternyata baru disampaikan kepada pihak tergugat pada tanggal 28 Maret 2023. Pada rentang waktu tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya tidak mempunyai informasi perihal surat yang telah dikirimkan sehingga terjadinya ketidakjelasan apakah surat tersebut sudah disampaikan kepada tergugat atau belum. Kemudian pengembalian surat panggilan sidang juga mengalami keterlambatan yang baru diterima beberapa hari setelah sidang. Hal tersebut telah menyalahi aturan pada Pasal 112 HIR/146 RB.g dimana telah melewati batas waktu pemanggilan. Ketidakjelasan informasi serta lambatnnya surat panggilan yang telah dikirimkan berdampak pada terganggunya persidangan. Sidang dapat ditunda sehingga perlu adanya pemanggilan kembali dimana pihak yang dirugikan adalah pihak yang berperkara karena bertambahnya biaya pemanggilan.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Palangka Raya menurut penulis dalam pelaksanaan pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian kurang maksimal seperti pada kasus diatas sehingga perlu adanya penelitian yang lebih lanjut.

Dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui lebih dalam apa saja problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya serta bagaimana solusi dari pihak juru sita dalam mengatasi problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, penulis memilih judul **“Problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?
2. Bagaimana solusi dari pihak juru sita dalam mengatasi problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui solusi dari pihak juru sita dalam mengatasi problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terutama jurusan Hukum Keluarga Islam hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa(i) dalam menyelesaikan tugas perkuliahan serta masukan penelitian berikutnya maupun hal lainnya yang berkaitan dengan akademik.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat di seluruh Indonesia, terutama bagi para pegawai juru sita/pihak yang mengantarkan surat panggilan relaas tabayun dapat menjadi pengembangan serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis sendiri serta pembaca pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*Problematica*" yang artinya masalah. Problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang

belum dapat dipecahkan permasalahannya.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian problematika adalah sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan.¹³ Problematika menurut penulis adalah sesuatu yang menjadi kendala dalam pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Pemanggilan

Pemanggilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memanggil.¹⁴ Pemanggilan atau panggilan dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan yang antara lain; pemberitahuan putusan PTA dan MA, permintaan Banding, memori, kontra memori banding dan lain-lain.¹⁵ Pemanggilan menurut penulis adalah perintah menghadiri sidang kepada tergugat di luar wilayah yurisdiksi pada hari dan waktu yang telah ditentukan.

3. Tergugat

¹² John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hal. 896.

¹³ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Di akses pada hari Rabu 8 Mei 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/problematika>. Pukul 14.55 WITA.

¹⁴ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Di akses pada hari Rabu 7 Mei 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemanggilan>. Pukul 15.21 WITA.

¹⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Hal. 213.

Tergugat adalah orang yang digugat, termasuk termohon/ terlawan/ terbantah dalam suatu perkara.¹⁶ Tergugat menurut penulis adalah orang yang digugat dalam perkara perceraian yang berada di luar wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya.

4. Yurisdiksi

Pengertian yurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.¹⁷ Yurisdiksi menurut penulis yaitu wilayah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palangka Raya.

5. Perkara Perceraian

Perkara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai masalah; persoalan; urusan yang perlu diselesaikan.¹⁸ Sedangkan pengertian perceraian dalam KHI terdapat pada Pasal 117 Tentang Putusnya Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁹

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No.7 Pasal (1) Tahun 2022.

¹⁷ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Di akses pada hari Rabu 26 Juli 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Yurisdiksi>. Pukul 12.51 WITA.

¹⁸ Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Di akses pada hari Minggu 7 Mei 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkara>. Pukul 13.09 WITA.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia press. 2014. Hal.366 KHI Pasal 117 Tentang Putusnya Perkawinan.

Perceraian secara yuridis berarti putusanya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.²⁰ Jadi perkara perceraian yang dimaksud peneliti adalah persoalan mengenai putusanya hubungan perkawinan suami istri sehingga tidak dapat menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Zikri Hidayat (1721010037) tahun 2022 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)”.²¹

²⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal. 15.

²¹ Zikri Hidayat. “*Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)*”. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana problematika penggunaan media massa dalam pemanggilan perkara cerai ghaib di era digital di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dan bagaimana dampak yang muncul ketika pemanggilan perkara cerai ghaib tidak diketahui tergugat.

Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada problematika pemanggilan pihak berperkara sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan solusi pihak juru sita dalam mengatasi problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nursaid tahun 2015 mahasiswa Universitas Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Pemanggilan yang Patut oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti terkait Putusan Verstek Pengadilan Agama Pelaihari”.²²

Skripsi ini meneliti praktik pemanggilan yang patut oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan verstek Pengadilan Agama Pelaihari dan Kendala apa saja yang di hadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi pemanggilan yang patut terkait putusan verstek Pengadilan Agama Pelaihari.

²² Ahmad Nursaid. “*Pemanggilan yang Patut oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti terkait Putusan Verstek Pengadilan Agama Pelaihari*”. Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.

Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai praktik pemanggilan yang patut oleh juru sita sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan solusi pihak juru sita dalam mengatasi problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya.

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Jauhar Fuadi (082111035) tahun 2009 mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Praktik Penyampaian Relas Panggilan Oleh Juru Sita Dan Juru Sita Pengganti Di Pengadilan Agama Pelaihari”.²³

Skripsi ini meneliti bagaimana praktik penyampaian *relas* panggilan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari dan faktor apa saja yang mempengaruhi praktik penyampaian *relas* panggilan tersebut. persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai proses pemanggilan oleh juru sita sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan solusi pihak juru sita dalam mengatasi problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fikri tahun 2015 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Kendala Penyampaian

²³ M. Jauhar Fuadi. “*Praktik Penyampaian Relas Panggilan Oleh Juru Sita Dan Juru Sita Pengganti Di Pengadilan Agama Pelaihari*”. Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.

Relaas (*Exploit Relaa*s) Oleh Juru sita / Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang”.²⁴

Skripsi ini meneliti bagaimana Mekanisme Penyampaian *Relaas* (*exploit relaas*) yang dilakukan oleh Juru sita dan Juru sita Pengganti Pengadilan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, keabsahan dan kendala-kendala yang di alami dalam menyampaikan relaas. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai proses pemanggilan para pihak oleh juru sita sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan solusi pihak juru sita dalam mengatasi problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rahmatullah tahun 2017 mahasiswa IAIN Batu Sangkar dengan judul “Pelaksanaan Pemanggilan Dan Dampaknya Terhadap Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.”²⁵

Skripsi ini meneliti tantang pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakhadiran para pihak ke persidangan, serta dampak

²⁴ Ahmad Fikri. “Kendala Penyampaian *Relaas* (*Exploit Relaa*s) Oleh Juru sita / Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang”. Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

²⁵ Rahmatullah. “Pelaksanaan Pemanggilan Dan Dampaknya Terhadap Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B”. Skripsi. Batu Sangkar: IAIN Batu Sangkar.

panggilan yang sering tidak dihadiri para pihak terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh juru sita sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan solusi pihak juru sita dalam mengatasi problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya.

6. Tesis yang ditulis oleh Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A” mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu.²⁶

Tesis ini meneliti mengenai peran juru sita dalam melakukan pemanggilan kepada pihak yang berperkara serta hambatan yang dilalui. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai peran juru sita dalam melakukan pemanggilan pihak yang berperkara sesuai dengan wilayah kekuasaan hukumnya sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya dan solusi pihak juru sita dalam mengatasi problematika pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya.

G. Sistematika Penulisan

²⁶ Hasanuddin. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas IA*. Tesis.Palu: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu.

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Prosedur Pemanggilan Para Pihak Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Pada bab ini membahas landasan teori tentang pengertian perceraian, tahapan pemanggilan, juru sita dan perannya dalam proses pemanggilan.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian, yakni jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknis pengumpulan data teknik pengolahan data dan analisis data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menyajikan data penelitian yang merupakan pokok pembahsan skripsi, dimana dipaparkan hasil penelitian terkait Problematika Pemanggilan Tergugat Diluar Yurisdiksi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

